

PEMBENTUKAN-UNIT-GRATIFIKASI

2026

Kpt 4 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara dan mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, maka perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 19 Tahun 2019; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 94 Tahun PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2021; PermenPan RB Nomor 5 Tahun 2024 dan telah diubah dengan PermenPan RB Nomor 90 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 3 Tahun 2023; dan PKPU Nomor 8 Tahun 2023; PKPU Nomor 12 Tahun 2023.
 - Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun 2026.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2026.
 - Lamp.: 1 HLM.